



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jalan Dr. A. Rivai, Bukittinggi 26114
Telp. Hunting (0752) 21720-21492-21831-21322 Fax. (0752) 21321 Telp. Dir. (0752) 33825
Website : <http://rsam-bkt.sumbarprov.go.id> E-mail : rsam-bkt@sumbarprov.go.id

BerAKHLAK
Berakhlak Melayani, Akuntabel, Kompeten,
Berprestasi, Layak, Berkualitas, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
NOMOR :445/079. /SK/RSAM/2024

**PENETAPAN PETUGAS INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR(IPWL)
DI RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi maka perlu di tetapkan petugas IPWL
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dipandang perlu menetapkan petugas pelaksana kegiatan IPWL di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittnggi.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit ;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211
6. Peraturan Pemerintah RI 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahan ;
7. PMK no.4 Thn 2020 tentang penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor
8. KMK.No.HK.a.07.Menkes-701-2018 tentang institusi penerima wakib lapor
9. Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 7 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 34 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan ;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 34 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ;
13. Keputusan Gubernur No. 440.1.2010 tentang perubahan Keputusan Gubernur 440-509-2009 tentang Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) secara penuh di Propinsi Sumatera Barat ;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/2790/11 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkannama nama di bawah ini sebagai petugas IPWL :
1. dr.Dudi Amri, M.Kes
2. Desrita, Amd.KG

Kedua

- : Tupoksi dari Petugas IPWL adalah:
1. Bersama Psikiater melaksanakan tatalaksana kegiatan IPWL di RSUD dr.Achmad Mochtar Bukittnggi.
 2. Melaksanakan semua kegiatan Administrasi IPWL
 3. Membuat laporan kegitan IPWL

4. Petugas IPWL bertanggung jawab dan memberikan laporan kegiatan ke Wadir Pelayanan melalui Bidang Pelayanan Medis

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Tanggal : 1 Mei 2024

Direktur,

drg. Busril, MPH

NIP. 19740227 200212 1004